

PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PESISIR BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI DALAM UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI UPAYA AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK

Chomariyah¹, Mursito² dan Nurul Hudi³
^{1,2 & 3} **Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya**

***Abstract:** The financial management in the coastal villages based on the principle of public participation is regulated in Act Number 6 of 2014 on the Village. The regulating is intended that rural communities can participate and play the role and can directly involve in financial management, including the supervision on financial allocations. The selected coastal villages in Gresik are Pangkah Kulon village, Banyu Urip village and Campurejo village; the villages are in two sub-districts (kecamatan), Ujung Pangkah and Panceng. This research is an empirical research with the steps which refer to the principle of PAR (Participatory Action Research). The research advances show that the location of the research and the regulations have been identified; the informants have been determined; and the data on Village Fund Allocation and the model of village financial management of which each village makes have been collected. As a result of the research, the model of financial management in Pangkah Kulon village, Banyu Urip village and Campurejo village is not maximally in accordance with the steps that should be as in the regulations, particularly in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 on Village Financial Management. The used format is not uniform.*

***Keywords:** Financial Management, Coastal Village, Principle of Participation, Public Accountability and Gresik*

Abstrak: Pengelolaan keuangan di desa pesisir yang berdasarkan asas partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini bertujuan agar dalam pengelolaan keuangan, masyarakat desa dapat ikutserta dan berperan aktif serta terlibat langsung didalamnya termasuk pengawasan penggunaan keuangan. Desa Pesisir di Kabupaten Gresik dipilih desa Pangkah Kulon, Desa Banyu Urip dan Desa Campurejo, yang terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Panceng. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tahapan-tahapan penelitian yang mengacu pada prinsip-prinsip PAR (Participatory Action Research). Dari kemajuan penelitian dapat diperoleh identifikasi lokasi penelitian, identifikasi peraturan perundang-undangan, menentukan informan, mengumpulkan data tentang Alokasi Dana Desa, serta model laporan keuangan desa yang dibuat masing-masing desa. Hasilnya, model pengelolaan keuangan di Desa Pangkahkulon, Desa Banyu Urip dan Desa Campurejo belum maksimal mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Format yang digunakan belum seragam.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Desa Pesisir, Asas Partisipasi, Akuntabilitas Publik dan Gresik

Pendahuluan

Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik yakni sepanjang 140 km berada di wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu meliputi Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng merupakan wilayah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan di daerah pesisir.

Secara administratif pemerintahan di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa, dan 26 Kelurahan. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 km² terdiri dari 996,14 Km² luas daratan ditambah sekita 196,11 Km² luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km².

Luas wilayah perairan di Kabupaten Gresik yang cukup besar memberikan kontribusi positif bagi investasi, perdagangan baik lokal, regional dan nasional. Hal ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, kemampuan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di desa pesisir. Namun, realitasnya justru berbanding terbalik. Masyarakat di desa pesisir di Kabupaten Gresik mayoritas masih menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Mereka juga memiliki karakter yang keras, heterogen dan memiliki nilai-nilai religius tinggi. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembaga atau dataran rendah, dan perkotaan (Kusnadi: 2009).

Kondisi sumber daya manusia di desa pesisir sebagai komunitas masyarakat juga belum bisa dikatakan bermutu.

Tingkat pendidikan umumnya masih sebatas sekolah menengah atas. Sedangkan penduduk yang berpendidikan akademi atau universitas masih sangat sedikit. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian Kusnadi yang mengungkapkan bahwa masyarakat di Desa Pesisir menghadapi berbagai persoalan, mulai dari masalah sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Lebih rinci Kusnadi memaparkan masalah tersebut diantaranya adalah: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat; (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha; (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada; (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik; (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil; (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional.(Kusnadi: 2006)

Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di Desa Pesisir perlu menjadi perhatian tersendiri. Mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang nilainya cukup besar. Pasal 72 ayat (4) UU Desa menyebutkan bahwa Desa akan memperoleh dana paling sedikit 10 persen dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini masih ditambah dengan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu-

paten/Kota. Dengan alokasi ini, setiap desa diperkirakan akan mendapatkan anggaran Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) – Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Adanya amanat dari UU Desa ini memberi konsekuensi kepada pemerintahan pemerintah daerah dan khususnya pemerintahan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Konsekuensi logis dari amanat UU Desa adalah Pemerintahan Desa akan menjadi obyek audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal inilah yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak terkait pengelolaan keuangan bagi desa, khususnya daerah desa pesisir. Jangan sampai, alokasi dana desa yang cukup besar tersebut justru menumbuhkan penyimpangan dan bermunculan kasus korupsi baru di tingkat desa. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang baik di Desa Pesisir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan perlu diteliti dan dikaji secara komprehensif.

Sidarto Danusubroto dalam artikelnya berjudul *Implikasi Undang-Undang Desa Baru* memberikan empat perspektif yang harus dipersiapkan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pedesaan. *Pertama*, adalah Perencanaan dan Penganggaran. *Kedua*, Kebijakan Desa. *Ketiga*, Kepemimpinan Kepala Desa. *Keempat*, Manajemen Pelayanan Desa.

Dari empat perspektif ini, titik tekannya dari masing-masing perspektif tersebut adalah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kompetensi dari aparatur desa dalam pembuatan kebijakan. Dalam konteks inilah, peneliti

yang memiliki keilmuan di bidang hukum mempunyai tanggung jawab untuk mengabdikan keilmuannya kepada masyarakat dengan berusaha memberikan pencerahan, gagasan, dan model pengelolaan yang akuntabel berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji adalah bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Pesisir berdasarkan asas partisipasi yang ada di Kabupaten Gresik; dan model pengawasan apa yang tepat dalam pengelolaan keuangan di Desa Pesisir yang ada di Kabupaten Gresik.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha mendeskripsikan fenomena yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2009).

Dalam tipe penelitian kualitatif ini, metodologi yang digunakan adalah PAR (*Participation Action Research*). Metode ini menekankan pada penentuan sasaran dan penerapan program dilakukan dengan bekerja sama bersama kelompok sasaran. Dalam konteks ini, ada unsur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini terbagi dalam 3 tahapan yaitu: tahap pertama, *preliminary study* (survei pendahuluan, kompilasi data, pengumpulan isu yang relevan, studi literatur); tahap kedua, *assessment* (kegiatan lapangan untuk mengenali

kebutuhan bagi aparaturnya (desa) dengan pendampingan melalui metode *Participatory Action Research* (Alice McIntyre, 2008); dan tahap ketiga, penulisan hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif (menganalisa permasalahan, menggali/mengkaji secara mendalam) dengan penyajian secara induktif (dari yang khusus ke yang umum) (Jacques M Chevalier, 2013) sehingga dari penelitian ini dapat dihasilkan *action plan* bagi penguatan pemerintahan desa pesisir untuk ditindak lanjuti.

Gambaran alur pikir sesuai tahapan penelitian dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tahun Kesatu

Kajian Terhadap :

- Kebijakan Pemkab Gresik terhadap pengelolaan keuangan di desa Pesisir
- Kebijakan Pemkab Gresik terhadap pengelolaan keuangan di Desa Pesisir.
- Peran serta Pemkab Gresik sehubungan dengan pengelolaan keuangan di Desa Pesisir



Profil Pengelolaan Keuangan di Desa Pesisir Kabupaten Gresik:

- Profil Kebijakan
- Profil Peran Serta PemDa & Dinas Terkait
- Profil Karakteristik Lingkungan
- Potensi dan Permasalahan dari karakteristik fisik dan sosial

Tahun Kedua

Kajian Terhadap :

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis partisipasi di Desa Pesisir



Profil partisipasi masyarakat di Desa Pesisir dalam Pengelolaan Keuangan



Model Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan di Desa Pesisir Kabupaten Gresik.

Secara geografis, lokasi penelitian dilaksanakan di desa pesisir yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Desa yang menjadi obyek penelitian adalah dilaksanakan di Desa Banyuurip, Desa Pangkah Kulon dan Desa Campurejo di Kabupaten Gresik. Tiga desa yang menjadi obyek penelitian ini merupakan desa-desa yang wilayahnya berdekatan dengan pantai, berada di daerah pesisir dan ketiga desa secara kelembagaan ini sudah memiliki embrio dalam konteks pemerintahan desa. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017.

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan adalah data tentang alokasi dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Desa Pesisir, data tentang persepsi masyarakat (pengurus Badan Permusyawaratan Desa) terhadap manfaat, mekanisme penyaluran dana serta data tentang pengelolaan/penggunaan dana desa. Data ini bersum-

ber dari responden yang terpilih sebagai sampel penelitian. Seperti misalnya, kepala desa, perangkat desa, aparat desa, badan permusyawaratan desa, pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengurus Karang Taruna.

Data sekunder adalah data dan informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain, sebagai bahan masukan dan informasi akurat dalam pengolahan analisis data (Mahfudz, 2009). Data sekunder yang diperlukan adalah data makro dan data teknis yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gresik (antara lain data tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang ADD, berbagai peraturan daerah di Kabupaten Gresik yang mengatur ADD, serta pola penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD. Data ini diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gresik yang berkompeten dan berwenang dalam Pengelolaan ADD. Data sekunder diperoleh dengan teknik studi kepustakaan serta wawancara mendalam dan terarah kepada para pimpinan SKPD di Kabupaten Gresik yang berwenang mengurus masalah ADD serta para tokoh masyarakat.

Pembahasan

Peraturan Perundang-undangan yang Teridentifikasi

Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat nasional dan daerah, adalah harus taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa yang menjadi fokus dari penelitian ini juga tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, ada beberapa peraturan

an perundang-undangan yang bisa dijadikan landasannya, antara lain:

• **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan beberapa pengaturan mengenai hal ihwal desa, antara lain:

1) Penambahan Keuangan Desa

Berlakunya UU Desa memberikan peluang, harapan, dan tantangan bagi Desa untuk mengelola dana desa. Sebab, dana desa yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN nilainya cukup besar. Pasal 72 ayat (1) menyebutkan beberapa sumber pendapatan desa antara lain:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Hal ini dipertegas lagi melalui Pasal 72 ayat (4) bahwa Alokasi dana desa itu paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan asumsi tersebut, maka potensi pendapatan se-

tiap Desa yang diterima setiap tahunnya bisa mencapai antara Rp. 800 juta – Rp. 1 Milyar.

2) Kewenangan Kepala Desa

Undang-undang Desa mengamanatkan adanya pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan Desa. Dalam hal ini kepala desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri. Hal ini otomatis kepala desa mempunyai tanggung jawab lebih mempertanggungjawabkan semua pendapatan dan pengeluaran desa yang dilakukannya.

Kepala desa juga memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Pasal 66 UU Desa menyebutkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota ditetapkan oleh APBD. Kepala desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lain yang sah.

3) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Diperkuat

Adanya penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yakni melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diatur di Pasal 55 UU Desa, antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No 43 Tahun 2014) juga mengatur berkaitan dengan keuangan dan kekayaan desa. Ketentuan itu antara lain mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa.

Di Pasal 93 ayat (1) PP No 43 Tahun 2014 menjelaskan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) piñntausahaan; (d) pelaporan; dan (e) pertanggungjawaban.

Amanah PP No 43 Tahun 2014 adalah mengamanahkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan ADD di APBD setiap tahun anggaran. Pengalokasian ini mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut PP No 60 Tahun 2014) mengatur besaran sumber dana Desa. Sumber dana Desa itu diusulkan oleh kementerian/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan dimasukkan dalam cadangan Dana Desa. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam dua tahap. Tahap pertama, menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa untuk setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut PP No 22 Tahun 2015) memberikan gambaran skema penyaluran dana desa yang lebih sederhana daripada aturan sebelumnya. Dalam pengalokasian Dana Desa ini dilakukan secara berkeadilan berdasarkan

alokasi dasar dan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- **Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permendes No 5 Tahun 2015) memberikan acuan penggunaan prioritas dana desa. Dana Desa harus diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk pembangunan desa, Dana Desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Peraturan ini memberikan pedoman secara teknismengenai pengelolaan keuangan desa yang harus berlandaskan pada asas transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.**

Peraturan ini memberikan landasan dasar mengenai penyelenggaraan peme-

rintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Termasuk mengatur mengenai perencanaan pembangunan Desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Lokasi Penelitian yang Teridentifikasi

Lokasi yang dijadikan penelitian berupa sejumlah desa yang ada di Kabupaten Gresik dan berhasil dilakukan identifikasi. Desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

- **Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujung Pangkah**

Secara geografis, Desa Pangkah Kulon terletak pada posisi 7°21’- 7°31’ Lintang Selatan dan 110°10’ - 111°40’ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut.

Visi dari Desa Pangkah Kulon adalah “Terdepan dalam Pelayanan menuju Desa Pangkah Kulon yang dinamis, aman dan sejahtera”. Sedangkan misi Desa Pangkah Kulon adalah :

- Mewujudkan pelayanan masyarakat 24 jam;
- Mewujudkan Desa Pangkahkulon yang lebih baik;
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Secara administratif, Desa Pangkah Kulon terletak di wilayah Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banyuurip, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kebunagung dan Desa Karangrejo, se-

dangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Pangkawetan.

Dari aspek demografi, berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Pangkah Kulon adalah terdiri 2.190 Kepala Keluarga dengan jumlah total 8.305 jiwa, dengan rincian 4.260 laki-laki dan 4.045 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	255	263	518 orang	6,3 %
2	5-9	376	335	711 orang	8,7 %
3	10-14	403	363	766 orang	9,2 %
4	15-19	417	380	797 orang	9,6 %
5	20-24	399	346	745 orang	9,0 %
6	25-29	447	407	854 orang	10,3 %
7	30-34	413	357	770 orang	9,3 %
8	35-39	380	366	746 orang	9,0 %
9	40-44	333	306	639 orang	7,7 %
10	45-49	264	274	538 orang	6,5 %
11	50-54	217	199	416 orang	5,0 %
12	55-58	153	144	297 orang	3,6 %
13	>59	203	279	482 orang	5,8 %
Jumlah Total		4260	4045	8305 orang	100%

Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pangkah Kulon sebagai berikut :

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Usia Pra-Sekolah	589	8
3	Sedang SD	963	12,5
4	Tidak Tamat SD	246	3
5	Tamat SD	2101	27
6	Tamat SMP	1548	20
7	Tamat SMA	1772	23
8	Tamat PT/akademi	503	6,5
Jumlah Total		8305	100

Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Pangkah Kulon dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu nelayan, pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini :


Tabel 3
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Nelayan	1.071 orang	38
2	Pertanian	326 orang	12
3	Jasa/Perdagangan		
	a. Jasa Pemerintahan	57 orang	2
	b. Jasa Perdagangan	138 orang	5
	c. Jasa Angkutan	33 orang	1
	d. Jasa Ketrampilan	12 orang	0,5
4	Sektor Industri	35 orang	1
5	Sektor lain	974 orang	34,5
Jumlah		2.811 orang	100

Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah desa Pangkahkulon terdiri dari 4 dusun yaitu : Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Kalinagpuri, dan dusun Druju yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, dari keempat dusun tersebut terbagi menjadi 11 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 1
Struktur Pemerintahan Desa Pangkahkulon



Tabel 4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Pangkah Kulon

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Fauron, S.Sos.I	Kepala Desa
2	Darnah, SH. M.Kn, M.Si	Sekretaris Desa
3	Fasihah, S.Pd	Kaur Pemerintahan
4	Nahwan, S.Ip	Kaur Umum
5	Hayan Hadi, S.Pd, IMM	Kasi Ekobang
6	Fathur Rozi, S.Ip	Kaur Keuangan
7	Illiyah, S.Ip	Seksi Kesra
8	Riyadlus Sholihin	Kasi Trantib
9	H. Abdul Wahib	Kasun Krajan I
10	Syaiful Arif	Kasun Krajan II

12	H. Asikin	Kasun Kalingapuri
13	H. Agus Sumarno	Kasun Druju

Tabel 5

Nama Badan Permusyawaratan Desa Pangkah Kulon

No	Nama	Jabatan
1	Fathur Rohman, S.PdI, M.PdI	Ketua
2	Abdul Hanif	Wakil Ketua
3	Moh. Afif, S.Pd.I, M.Si	Sekretaris
4	Moh. Zaini, S.Pd, I	Anggota
5	Drs. Maftuhin	Anggota
6	Syaifuddin, S.Pd, I	Anggota
7	Askin	Anggota
8	Abdul Muiz, S.Kes	Anggota
9	Fathoni	Anggota
10	Tathmainul Qulub	Anggota
11	Faizin	Anggota

• **Desa Banyu Urip**

Sejarah Desa Banyu Urip tidak terlepas dari sejarah masyarakat Ujung Pangkah di Kabupaten Gresik. Desa ini awalnya bernama desa Kaklak dengan lurah bernama Sepo yang menjabat selama 2 tahun pada jaman penjajahan Belanda, kemudian di gantikan oleh kepala Desa yang bernama Kutung. Kutung adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat wilayah Ujung Pangkah.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi Banyu Urip. Nama Banyu Urip didasarkan pada banyaknya sumber air bening yang ada di desa ini. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa 6.339 adalah terdiri dari 1.529 KK, dengan jumlah total 6.339 jiwa, dengan rincian 3.182 laki-laki dan 3.157 perempuan

sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosen-tase
1	0-4	499	515	1.014 orang	15,99%
2	5-9	445	442	887 orang	13,99%
3	10-14	63	63	316 orang	9,71%
4	15-19	181	199	380 orang	5,99%
5	20-24	285	285	570 orang	8,99%
6	25-29	254	252	507 orang	7,99%
7	30-34	209	209	418 orang	6,59%
8	35-39	210	217	427 orang	6,73%
9	40-44	177	177	354 orang	5,58%
10	45-49	292	294	410 orang	6,46%
11	50-54	198	198	396 orang	6,24%
12	55-58	154	154	308 orang	4,85%
13	>59	175	177	352 orang	5,55%
Jumlah Total		3.157	3.182	6.339 orang	100,00%

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun.

Tingkat kemiskinan di Desa Banyu Urip termasuk sedang. Dari jumlah 6.339 orang di atas, sejumlah 430 tercatat sebagai Pra Sejahtera; 461 tercatat Keluarga Sejahtera I; 123 tercatat Keluarga Sejahtera II; 153 tercatat Keluarga Sejahtera III; 105 sebagai sejahtera III plus. Jika golongan Pra-sejahtera dan golongan I digolongkan sebagai golongan miskin, maka lebih 25 % orang Desa Banyu Urip adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Banyu Urip terletak pada posisi 06°59'-45,8' Lintang

Utara dan 112°31'-48.0°' Lintang Selatan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 23 M di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Banyu Urip terletak di wilayah Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngimbo Kecamatan Ujung Pangkah di sisi Selatan verbatasan dengan Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah.

Mengenai tingkat pendidikan di Desa Banyu Urip dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Tamatan Sekolah

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	102	1,60 %
2	Usia Pra-Sekolah	776	12,24 %
3	Tidak Tamat SD	848	13,37 %
4	Tamat Sekolah SD	1.457	22,98 %
5	Tamat Sekolah SMP	1.494	23,56 %
6	Tamat Sekolah SMA	1.467	23,14 %
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	443	6,98 %
Jumlah Total		6.339	100 %

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Banyu Urip hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Banyu Urip Rp. 500.000,-

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Banyu Urip dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu nelayan, pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor Nelayan berjumlah 567 orang, pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di sektor industri 85 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.127 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.794 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 8
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.114 orang	17,57 %
2	Nelayan	767 Orang	12,09 %
3	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	263 orang	4,14 %
	2. Jasa Perdagangan	287 orang	4,52 %
	3. Jasa Angkutan	135 orang	2,12 %
	4. Jasa Ketrampilan	123 orang	1,94 %
	5. Jasa lainnya	313 orang	4,93 %
4	Sektor Industri	85 orang	1,34 %
4	Sektor lain	2.127 orang	17,71 %
6	TKI	1.120 Orang	17,66 %
Jumlah		6.339 orang	100 %


Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Banyuurip masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 434 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.082 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Banyu Urip

Mengenai pemerintahan desa, wilayah Desa Banyu Urip terdiri dari 5

Dusun yaitu : Bondot I, Kaklak II, Banyulegi III, Mulyosari IV, Bangsalsari, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Banyu Urip, dari kelima dusun tersebut terbagi menjadi 11 Rukun Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT).

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Banyu Urip tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

Gambar 2
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Banyu Urip



Tabel 9
Nama Pejabat Pemerintah Desa Banyu Urip

No	Nama	Jabatan
1	Ihsanul Haris, S.Pd	Kepala Desa
2	M. Bisrul khafid, S.IP	Sekretaris Desa
3	M. Bisrul Khafid, S.IP	Staf Urusan Pemerintahan
4	Winda Nur Hidayati	Staf Urusan Umum
5	Aliman	Seksi Kesra
6	Ah. Fatich.,s	Kasun Bondot
7	Fauzi	Kasun Kaklak
8	Moh. Khizam, S.Pd	Kasun Banyulegi
9	Aship	Kasun Mulyosari
10	Wantiono	Kasun Bangsalsari

Tabel 10
Nama Badan Permusyawaratan Desa Banyu Urip

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Ahmad Munir	Ketua
2	Moh. Djunaidi A, Ma	Wakil Ketua
3	Shohihur Rijal, S.Pd.i	Sekretaris
4	Fathullah Ilman, S.Pd.I	Anggota
5	Ghonyul Ulum, S.Sos	Anggota
6	Taufiq Ardad, S.Pd	Anggota
7	Suzadi	Anggota
8	Erna Wahyuni, S.Pd.I	Anggota
9	Khoirul Anam, S.PdI	Anggota
10	Idham Kholid, S.Pd.i	Anggota
11	Tahlis Al Qulubi, S.Pd	Anggota

• **Desa Campurejo**

Desa Campurejo sebelumnya bernama Desa Nyamploeng (kecemplung) yang memiliki arti “mudah tertarik”, kemudian diganti dengan nama Desa Campurejo (berasal dari kata campur dan rejo) yang mempunyai arti Campur: bergabung dan rejo: jaya, jadi kata Campurejo mempunyai arti yang bergabung akan merasakan kejayaan. Seiring dengan perkembangan zaman maka masyarakat Desa Campurejo melakukan pembenahan dalam proses pemekaran

wilayah, yang sebelumnya hanya terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Rejodadi (Dusun Mojosir) dan Dusun Karang Tumpuk maka saat ini Desa Campurejo mempunyai 3 (tiga) dusun, yaitu : (1) Dusun Rejodadi (Mojosir); (2) Dusun Sidorejo (Mojokopek); (3) Dusun Karang Tumpuk.

Jumlah penduduk Desa Campurejo tersebar di 32 Rukun Tetangga dan 9 Rukun Warga. Secara detail, jumlah penduduknya adalah sebagai berikut.

Tabel 11
Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	4.894 Orang
2	Perempuan	5.939 Orang
3	Kepala Keluarga	2.832 KK

Desa Campurejo ini mempunyai visi “Campurejo yang Agamis, Sejahtera, dan Partisipatif dengan Kehidupan yang Berkualitas”. Sedangkan untuk Misi dari Desa Campurejo ini antara lain :

1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama.
2. Meningkatkan kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya dengan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberkan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung penca-paian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masya-

rakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara geografis, kondisi umum Desa Campurejo merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Panceng, yang terletak 4 Km ke arah Barat dari kecamatan, Desa Campurejo mempunyai luas wilayah 407,830 Ha. Dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah Sawah: 210,012 Ha.
- Tanah Tegalan: 83,100 Ha.
- Pekarangan: 86,947 Ha.
- Waduk: 1,200 Ha.
- Kuburan: 2,300 Ha.
- Lapangan: 2,500 Ha.
- Jalan/Kali Desa: 21,771 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Desa Campurejo adalah :

Tabel 12
Batas-batas Wilayah


BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Desa Warulor Kec. Paciran
Sebelah Selatan	: Desa Banyutengah, Desa Ketanen, Desa Prupuh
Sebelah Timur	: Desa Ngimboh Kec. Ujung Pangkah
Sebelah Barat	: Desa Telogo Sadang, Desa Sidokelar

Desa Campurejo merupakan desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 13
Jenis Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	
PNS	36	Orang
TNI/Polri	3	Orang
Karyawan Swasta	112	Orang
Wiraswasta/Pedagang	1.297	Orang
Tani	518	Orang
Pertukangan	89	Orang
Pensiunan	15	Orang
Nelayan	3.446	Orang
Jasa	62	Orang
TKI	2.255	Orang

Gambar 3
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
(SOPD) Desa Campurejo



Organisasi Desa

1. Aparat Pemerintah Desa

- a. Jumlah Personil: 15 Orang
 - Kepala Desa : 1 Orang
 - Sekdes, Kasi, dan Kaur : 6 Orang
 - Kepala Dusun : 2 Orang
 - Staf Kasi dan Kaur : 6 Orang
- b. Tingkat Pendidikan
 - S1. : 6 Orang
 - SLTA : 7 Orang
 - SLTP : 2 Orang
- c. Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 14 Orang
 - Perempuan : 1 Orang

2. BPD

- a. Jumlah Personil : 11 Orang
- b. Tingkat Pendidikan
 - S1. : 10 Orang
 - SLTA : 1 Orang
 - SLTP : - Orang
- c. Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 11 Orang
 - Perempuan : -

Kesimpulan

Dari hasil analisa terhadap pengelolaan keuangan di tiga desa pesisir tersebut, yakni Desa Pangkahkulon, Desa Banyuurip dan Desa Campurejo menunjukkan masih belum maksimalnya tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan. Sebagaimana ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan Desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, ketiga desa tersebut masih belum optimal dalam menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebab fokus perencanaan lebih banyak pada pembangunan fisik, daripada pemberdayaan

masyarakat. Termasuk dari hasil pelaporan keuangan Desa, hanya Desa Pangkah Kulon yang menggunakan model pelaporan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Desa Banyu Urip dan Desa Campurejo masih belum menggunakan format sebagaimana diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, di tiga desa tersebut mekanisme partisipasi masyarakat diwujudkan melalui partisipasi keterwakilan dalam bentuk adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD inilah yang berperan dalam mengawasi pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam konteks ini, penguatan terhadap fungsi dari BPD masih belum optimal terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa. BPD masih memaknai tugas dan fungsinya sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan proses pembangunan desa.

Daftar Bacaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160).
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981)
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2005, *Kewenangan Negara Dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik*

- dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Chevalier and Daniel J. Buckles, 2013, *Participatory Action Research, Theory and Methods*, Routledge, USA.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, Eko Budi 2008, “Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa”, *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto* (tidak dipublikasikan).
- Hadiawan, Agus, dkk, 2012, Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan Kepala Desa dan BPD tentang Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Prosiding Seminar hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dies Natalis Fisip Unila Tahun 2012*.
- Hidayana, Bambang, 2005, “Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten”, *Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005*.
- Kecamatan Tlogomulyo Dalam Angka 2008, Kerja sama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Temanggung, bulan Maret dan April tahun 2009.
- Mahfudz, 2009, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Mashuri, Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Polgov, Yogyakarta.
- Mcintyre, Alice, 2008, *Participatory Action Research*, Asage Publication United Kingdom.
- Nurick, Robert, 2014, *Participatory Action Research Guide for Failitators*, Research Program on Aquatic Agricultural System, CEAR Publishing Malaysia.
- Juliansyah, Datuk, 2013, Studi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2*
- Satria, Arif ed., 2011, *Menuju Desa 2030*, Crestpent Press, Yogyakarta.
- Sahdi, Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Malang.
- Setyoko, Paulus Israwan, 2011, Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD), *Jurnal Ilmu*

*Administrasi Negara, Volume 11,
Nomor 1, Januari 2011.*

Soekarwo, 2014, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip Good Financial Governance*, Erlangga University Press, Surabaya.

Suhana, 2010, “ Media Penguatan Demokrasi Lokal ” Vol. 6 No.2/2010 *Jurnal Trasisi*.

Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung Tahun 2008, *Tesis di Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Alfabet, Bandung.

Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Bumi Aksara, Bandung.

Sulaiman, Alfin, 2011, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum*, Alumni, Jakarta

Wahjudin, Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh.

Widjaja, HAW., 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.